

Pergeseran Hukum Keluarga di Maroko dari Mudawwanah Tahun 1957-1958 ke Mudawwanah Tahun 2004

Ali Trigiyanatno – Siti Qomariyah - Eko Yuni Aryanto

Salafudin Yusuf- Amat Sulaiman

ali.trigiyanatno@iainpekalongan.ac.id

sitiqom@iainpekalongan.ac.id

ekoyuniaryanto@gmail.com

yusuf.salafudin080179@gmail.com

ahmadsulaimanpkf@gmail.com

UIN KH Abdurrahman Wahid

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen

Pekalongan, Indonesia

Abstract: A law being reviewed and amended would not be a strange phenomenon. In Morocco, family law has been changed from the old Mudawwanah to the new Mudawwanah. Even though they belong to the Maliki school of thought, Morocco still wants to take from other schools that they feel are more substantial and beneficial. This article intends to explain the shift in family law provisions in Morocco from the old Mudawwanah, ratified in 1957-58, to the new Mudawwanah, approved in 2004. Despite opposition from various groups, the Mudawwanah al-Usrah in 2004 was successfully ratified and enforced for Moroccan citizens. Many parties, especially gender activists, praised the 2004 Mudawwanah as a progressive family law that cares about gender in Arab countries. There were at least seventeen issues in the 2004 Mudawwanah, which underwent quite fundamental and significant shifts compared to the provisions in the previous Mudawwanah. The new provision seeks to strengthen the rights and position of Moroccan women as well as legal protection and guarantees for children.

Keywords: Family Law, Gender Perspective, and Mudawwanah al-Usrah.

Abstrak: Sebuah undang-undang ditinjau dan diamandemen kiranya bukan persoalan aneh lagi. Di Maroko, telah terjadi amandemen hukum keluarga cukup signifikan dari Mudawwanah lama dengan Mudawwanah baru. Walau bermazhab Maliki, namun Maroko tetap mau mengambil dari mazhab lain yang dirasa lebih kuat dan maslahat. Artikel ini hendak menjelaskan pergeseran ketentuan hukum keluarga di Maroko dari Mudawwanah lama yang disahkan tahun 1957-58 dengan Mudawwanah baru yang disahkan tahun 2004. Walau ada penentangan dari berbagai kalangan, namun akhirnya Mudawwanah al-Usrah tahun 2004 berhasil disahkan dan diberlakukan bagi warga negara Maroko. Banyak pihak terutama aktifis jender memuji Mudawwanah tahun 2004 sebagai hukum keluarga yang progresif dan peduli jender untuk ukuran negeri-negeri Arab. Sekurangnya ada tujuh belas isu dalam Mudawwanah tahun 2004 yang mengalami pergeseran cukup mendasar dan signifikan dibanding ketentuan dalam Mudawwanah sebelumnya. Ketentuan baru tersebut pada dasarnya berupaya untuk menguatkan hak-hak dan kedudukan kaum wanita Maroko serta perlindungan dan jaminan hukum bagi anak-anak.

Kata Kunci : Hukum Keluarga, Mudawwanah al-Usrah, Maroko

Pendahuluan

Pembaharuan hukum keluarga Islam yang bermula di Turki, memiliki dampak besar terhadap negara-negara muslim lain yang baru merdeka pada pertengahan abad ke-20, tak terkecuali Maroko. Hal ini tak lepas bahwa, Turki yang bermula dari Dinasti Usmani merupakan salah satu kekhalifahan Islam yang mampu memiliki wilayah yang sangat luas, yang bertahan selama kurang lebih delapan abad (1281-1924), yang kemudian kekuasaan Usmani digantikan dengan negara Republik Turki modern yang dideklarasikan pada Oktober 1923.¹

¹ Rif'at Husnul Ma'afi, "Penerapan dan Pembaharuan Hukum Islam Dalam Tata Hukum Mesir dan Turki," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 13, no. 1 (Juni 2010): 219.

Pembaharuan hukum keluarga Islam prosesnya tentu mengikuti mazhab dominan setempat yang dianut oleh sebagian besar masyarakatnya. Upaya menjadikan hukum Islam sebagai Undang-undang sebenarnya merupakan wewenang umat Islam, melalui para ulama, cendekiawan dan umara atau pemegang kuasa politik.²

Maroko sebagai salah satu negara yang hampir 100 % berpenduduk muslim memang memiliki keunikan tersendiri. Secara geografis, Maroko berada di persimpangan antara benua Afrika dan Eropa, diapit penduduk beragama Islam dan Kristen, serta terdiri dari suku Arab dan Berber. Posisi yang demikian ini dinilai sebagian pengamat sebagai salah satu sebab mengapa Maroko menjadi negara yang paling luas memberikan hak-hak bagi wanita setelah Tunisia di kawasan Timur Tengah dan juga di belahan Afrika utara.³ Sementara itu Rachel New Comb sebagaimana dikutip John Hursh, menyatakan, “Maroko merupakan sebuah negara yang multi kelompok bahkan sering ekstrim perbedaannya antara kota dan desa, kaya dan miskin, religius dan sekuler, yang udik dan kosmopolit, serta Berber dan Arab.”⁴

Jika diperhatikan, Maroko merupakan salah satu negara muslim yang cepat mereformasi hukum keluarga segera setelah kemerdekaannya pada tahun 1957. Selang beberapa bulan pasca kemerdekaannya, Maroko segera mengundang beberapa materi hukum keluarga dalam tempo beriringan mulai tahun 1957 sampai 1958. Ketentuan dalam Mudawwanah ini jika dibanding ketentuan dalam kitab fikih tradisional khususnya dalam mazhab Maliki yang dianut mayoritas penduduk Maroko tentunya sudah mengalami kemajuan sekaligus perbedaan dalam beberapa aspek terkait hukum keluarga.

Mudawwanah 1957-58 menunjukkan kepatuhan yang erat terhadap ketentuan mazhab Maliki klasik seperti: bimbingan untuk pernikahan (wilaya), hak untuk memaksa anak perempuan (hak *ijbar*) untuk menikah, usia minimum untuk menikah ditetapkan pada 15 untuk anak perempuan dan 18 untuk anak laki-laki, hak suami untuk menceraikan dengan penolakan sepihak (tatliq) dan untuk menikahi empat istri sekaligus, perceraian hukum atas permintaan istri karena alasan tertentu sebagaimana ditentukan oleh fikih Maliki seperti kurangnya nafkah, kurangnya kerukunan atau adanya bahaya, supremasi laki-laki yang ditanamkan pada suami sebagai kepala keluarga dan pemberi nafkah, hak istri atas nafkah sebagai imbalan ketaatannya pada suami.⁵

Seiring dengan perjalanan waktu, beberapa ketentuan dalam Mudawwanah tahun 1957-58 dirasa kurang selaras dengan perkembangan zaman serta kurang bisa memenuhi harapan masyarakat utamanya kaum wanita dan anak-anak. Maka dari itu timbul upaya dari berbagai kelompok untuk mengadakan amandemen Mudawwanah 1957-58. Melalui serangkaian perjuangan yang tidak mudah, akhirnya Maroko pada tahun 2004 berhasil mengundang hukum keluarga yang baru sebagai pembaharuan sekaligus penyempurnaan Mudawwanah tahun 1957-1958.⁶

² Usman Musthafa, “Pembaharuan Hukum Keluarga Di Maroko,” *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 20, no. 1 (2019): 49–60.

³ Ziba Mir-Hosseini, “How the door of ijtihad was opened and closed: a comparative analysis of recent family law reforms in Iran and Morocco,” *Wash. & Lee L. Rev.* 64 (2007): 1499.

⁴ John Hursh, “Advancing women’s rights through Islamic law: The example of Morocco,” *Berkeley J. Gender L. & Just.* 27 (2012): 252.

⁵ Fatima Harrak, “The history and significance of the new Moroccan family code,” *Institute for the Study of Islamic Thought in Africa (ISITA), Working Paper Series*, 2009.

⁶ “التطور التاريخي لمدينة الأسرة المغربية,” accessed July 25, 2022, <https://ae.linkedin.com/pulse/>.

Pembaharuan ini bukannya tanpa tantangan dan penolakan terutama dari kalangan ulama tradisional. Dengan alasan tidak sesuai norma dan budaya Islam lama, mereka cenderung menolak pembaharuan ini. Untuk menolak ini tekanan dan demonstrasi besar-besaran dilakukan baik kubu pendukung maupun penolak reformasi hukum keluarga.⁷

Akhirnya, enam bulan setelah bertahta, Raja Muhammad VI direpotkan dengan demonstrasi yang menuntut atau menolak penegakan hak-hak perempuan di Casablanca dan Rabat. Dalam menghadapi konfrontasi terbuka antara kelompok liberal dan konservatif tersebut, Raja memainkan peran tradisionalnya sebagai arbitrator dan mediator. Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 5 Maret 2001, Raja Muhammad VI bertemu dengan perwakilan perempuan dari partai-partai politik dan organisasi hak asasi manusia dan mengumumkan pembentukan sebuah komisi kerajaan yang bertugas mempersiapkan pembaruan Hukum Keluarga. Komisi ini dipimpin oleh seorang Hakim Agung, yang terdiri dari elit masyarakat, pria dan wanita, ulama, partai politik, intelektual tradisional dan liberal, kelompok independen, aktivis hak asasi manusia dan LSM perempuan.⁸

Tampaknya Raja Muhammad VI ingin membuktikan kepada masyarakat dunia internasional bahwa Maroko adalah sebuah negara moderat, dengan menempatkan Maroko secara tepat dalam masyarakat internasional sebagai negara modern, negara dengan kombinasi tradisi dan modernitas, serta mengklaim bahwa Hukum Keluarga adalah hasil dari upaya yang terkoordinasi, dan mediasi pemerintah dan warga negara Maroko.⁹

Sikap negara muslim sendiri dalam merespon pembaharuan hukum keluarga dapat dipetakan ke dalam tiga kelompok: *pertama* adalah negara yang masih menggunakan dan mempertahankan fikih mazhab secara murni tanpa dihimpun secara khusus dalam bentuk perundang-undangan, misalnya Qatar, Saudi Arabia, Yaman, dan sebagainya. *Kedua*, negara-negara sekuler yang aturan undang-undang keluarga di dalamnya telah diubah dan bahkan diganti dengan undang-undang hukum modern buatan manusia, seperti yang dilakukan Albania dan Turki. *Ketiga*, negara yang melakukan modifikasi pembaharuan hukum keluarga dengan tetap mengakomodir ketentuan fikih mazhab dan juga memperhatikan aspek masalah dalam negara tersebut. Sebagian besar negara muslim bisa dikatakan menempuh cara ini seperti yang dilakukan oleh Mesir, Sudan, Jordan, Syiria, Tunisia, Irak, Iran, dan Pakistan, termasuk di dalamnya Indonesia. Dengan mencermati penggolongan ini, jelas negara Maroko termasuk dalam kategori ketiga.¹⁰

Maroko, Pengenalan Sekilas

Kerajaan Maroko beribu kota di Rabath dengan jumlah penduduk sekitar 32,6 juta jiwa. Selain Rabath, negara ini juga memiliki kota besar bernama Dar al-Baidha atau lebih dikenal dengan sebutan Casablanca sebagai kota pusat perdagangan. Negara ini

⁷ Josep Lluís Mateo Dieste, "Demonstrating Islam": The Conflict of Text and the Mudawwana Reform in Morocco," *The Muslim World* 99, no. 1 (2009): 134–54.

⁸ Budi Juliandi, Fauzun Jamal, dan Saifuddin Herlambang, "Mudawwanah Al-Usrah dan Pemihakan Terhadap Hak-Hak Perempuan di Maroko," dalam *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 2017, 122–29.

⁹ Juliandi, Jamal, dan Herlambang.

¹⁰ Heri Mahfudhi Mahfudhi, "Pengaruh Sosio-Kultur terhadap Reformasi Hukum Keluarga Islam di Maroko," *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 18, no. 1 (2022): 59–74.

memiliki luas wilayah 710.850 km persegi. Bahasa utamanya Arab dan Berber, Perancis, serta Spanyol. Mayoritas penduduknya beragama Islam. Mata uangnya disebut Dirham. Saat ini diperintah oleh Raja Muhammad VI.¹¹

Kerajaan Maroko (*al-mamlakah al-'arabiyah*) merupakan negara di barat laut Afrika, memiliki garis pantai yang panjang dekat Samudra Atlantik yang memanjang melewati Selat Gibraltar hingga ke Laut Tengah. Pada tahun 2013 jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 32.878.400 jiwa.¹² Menurut World Bank, tahun 2015 jumlah penduduk Maroko sekitar 34,38 juta jiwa.¹³

Dalam sejarahnya, Maroko pernah dalam penjajahan Perancis dan Spanyol, tepatnya antara tahun 1912 sampai 1956.¹⁴ Selama masa ini, sistem hukum Perancis dan Spanyol mempengaruhi dalam lapangan hukum publik, sedang dalam lapangan hukum keluarga, syariah masih kuat pengaruhnya.¹⁵ Dalam soal fikih, mazhab Maliki merupakan mazhab dominan di negeri ini. Prinsip-prinsip mazhab Maliki banyak dipakai sebagai referensi dan acuan dalam peradilan syariah Maroko. Dalam beberapa kasus, hukum adat juga diterapkan bersama hukum syariah yang terkadang mengalami konflik antara hukum adat dengan syariah. Pengadilan yang mengatur dalam hal ini adalah pengadilan lokal. Hakim-hakim di Maroko kurang suka dengan pengaruh Perancis dan adat dalam hal ini, dan sangat menginginkan agar syariah saja yang diterapkan dalam lapangan hukum keluarga. Untuk ini mereka berupaya untuk menggolkan sebuah UU hukum keluarga yang berbasis syariah.¹⁶

Di Maroko ditemukan Piagam Konstitusi yang dikeluarkan pertama kali pada tanggal 10 Maret 1972, kemudian diubah pada tahun 1992 dan 1996. Dalam kerangka konstitusi itu, posisi dan kedudukan agama Islam sangat besar dan kokoh. Sebuah ketentuan dari pendahuluan menyatakan bahwa Kerajaan Maroko adalah negara Islam dan berdaulat penuh yang bahasa resminya adalah bahasa Arab dan merupakan bagian dari Maghreb Arab Besar. Pasal 6 juga menyatakan bahwa Islam adalah agama negara, dan negara menjamin kebebasan beribadah bagi semua warga negara. Dalam kondisi seperti itu, sebelum tanggal 5 Februari 2004, ketentuan fikih mazhab Maliki sudah biasa dirujuk sebagai norma dasar dalam penataan hukum keluarga.¹⁷

Sistem hukum di Maroko sendiri yang utama berbasis hukum sipil Prancis dan kombinasi tradisi hukum Islam dan Yahudi.¹⁸ Bagi umat Islam yang mayoritas Sunni-Maliki, dalam lapangan hukum keluarga diatur dalam Mudawwanah al-Usrah berbasis hukum Islam, sementara bagi komunitas Kristen dan Yahudi memiliki hukum keluarga

¹¹ "Morocco country profile - BBC News," diakses 29 Juli 2022, <https://www.bbc.com/news/world-africa-14121438>.

¹² "Maroko," dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 21 Juni 2022, <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Maroko&oldid=21269128>.

¹³ "Morocco: Development news, research, data | World Bank," diakses 29 Juli 2022, <https://www.worldbank.org/en/country/morocco>.

¹⁴ Muhammad asy-Syafi'i, *Qanun Al-Usrah Fi Duwal al-Maghrib al-'Arabi* (Marakech: Maktabah al-Waraqah al-Wathaniyah, 2009), 31.

¹⁵ Fathonah K. Daud dan Nurrohman Syarif, "HAK CERAI PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM MAROKO," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (t.t.): 159-72.

¹⁶ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries* (New Delhi: Academy Law and Religion, 1987), 117.

¹⁷ Giancarlo Anello, "The Reform of the Moroccan «Mudawwanah» in the Intercultural-Law Charts," *Dionysiana IV*, no. 1 (2010).

¹⁸ "Introduction to the Moroccan Legal System - GlobaLex," diakses 29 Juli 2022, <https://www.nyulawglobal.org/globalex/Morocco.html>.

yang terpisah, sehingga tidak ada hukum unifikasi yang diberlakukan bagi semua penduduk di Maroko.¹⁹

Undang-Undang Status Perorangan Tahun 1957 - 1958

Sebelum disusunnya Mudawwanah Ahwal Syakhshiyah tahun 1957-58, hukum yang berlaku di kalangan penduduk Maroko adalah hukum Islam berdasar mazhab Maliki ditambah hukum adat setempat.²⁰ Menurut Muhammad Syafi'i dalam bukunya *Az-Zawa>j fi> Mudawwanah al-Usrah*, ada empat fase penyusunan Mudawwanah : Pertama fase terbentuknya Mudawwanah tahun 1957-1958. Kedua fase upaya penyempurnaan Mudawwanah yang terjadi tahun 1961, 1979, 1981. Ketiga fase adanya amandemen parsial pada teks Mudawwanah di tahun 1993, demikian pula adanya usulan proyek nasional untuk melibatkan wanita dalam pembangunan di tahun 1999. Fase keempat yakni fase kritis ditandai mulai tahun 2003 dimana legislatif mengusulkan perubahan yang cukup radikal dalam susunan hubungan keluarga.²¹

Pada fase pembentukan Mudawwanah, proses penyusunan UU ini bermula ketika pemerintah Maroko pada tanggal 19 Agustus 1957 membentuk sebuah komisi tinggi yang ditugaskan untuk menyelesaikan sebuah rancangan UU status perorangan untuk seluruh wilayah negara.²² Setelah berupaya keras akhirnya komisi ini berhasil menyelesaikan draft akhir yang bersumber dari:

- Prinsip-prinsip dari berbagai madzab terutama madzab Maliki.
- Doktrin Madzab Maliki yakni masalah mursalah (*public interest*).
- Peraturan yang diundangkan di negara-negara muslim lain.²³

Beberapa bulan kemudia rancangan UU ini disahkan menjadi UU yang diberi nama *Mudawwanah al-Akhwal asy-Syakhshiyah* the Moudawana (Personal Status Code) yang mencakup lebih dari 300 pasal disusun dalam 6 buku yang diberlakukan dalam waktu yang berbeda-beda seperti bisa dijelaskan berikut ini:

- Tentang pernikahan diberlakukan mulai 21 Nopember 1957
- Tentang perceraian diberlakukan mulai 21 Nopember 1957.
- Kelahiran dan pengaruhnya diberlakukan mulai 18 Desember 1957.
- Kedewasaan dan perwalian diberlakukan mulai 25 Januari 1958.
- Kewarisan dengan Wasiat diberlakukan 20 Februari 1958
- Kewarisan tanpa wasiat diberlakukan 3 April 1958.²⁴

Kodifikasi dan reformasi hukum keluarga di Maroko berdiri di atas prinsip atau landasan masalah mursalah yang dalam mazhab Maliki merupakan salah satu model *istinbath* yang populer.²⁵

Isi Mudawwanah 'lama' merefleksikan ajaran fikih klasik mazhab Maliki yang dianut secara luas di kalangan penduduk Maroko. Secara lugas pembuat UU menyaratkan bahwa semua ketentuan yang belum tersurat dalam teks Mudawwanah

¹⁹ Léon Buskens, "RECENT DEBATES ON FAMILY LAW REFORM IN MOROCCO: ISLAMIC LAW AS POLITICS IN AN EMERGING PUBLIC SPHERE," *Islamic Law and Society* 10, no. 1 (2003): 70-131, <https://doi.org/10.1163/15685190360560924>.

²⁰ Muhammad asy-Syafi'i, *Qa>nun Al-Usrah Fi> Duwal al-Maghrib al-'Arabi* (Marakech: Maktabah al-Waraqah al-Wathaniyah, 2009), 31.

²¹ Muhammad asy-Syafi'i, *Az-Zawa>j Fi> Mudawwanah al-Usrah* (Marakesy: al-Mathba'ah wa al-Waraqah al-Wathaniyyah, 2005), 10.

²² Daud dan Syarif, "HAK CERAI PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM MAROKO," t.t.

²³ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, 118.

²⁴ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, 118.

²⁵ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World* (Bombay: NM Tripathy PVT Ltd., n.y.), 115.

hendaknya dikembalikan kepada pendapat rajih, masyhur dan yang dipraktekkan dalam mazhab Maliki. Dalam Mudawwanah lama ditemukan sejumlah ketentuan yang kurang berpihak pada perempuan dan anak-anak seperti kewajiban adanya wali dalam pernikahan bagi perempuan, hak ijbar wali, usia minimal nikah 15 untuk wanita dan 18 tahun bagi laki-laki, hak suami untuk menceraikan istri secara sepihak, kemudahan poligami bagi pria, perceraian melalui pengadilan dengan alasan khusus atas permintaan istri dibatasi menurut mazhab Maliki seperti alasan ketiadaan nafkah, terjadinya syiqaq, adanya dharar, superioritas laki-laki sebagai kepala keluarga dan sebagai penjamin nafkah, dan hak nafkah istri tergantung kepada ketaatannya pada suami dan lain-lain.²⁶

Nama Mudawwanah sendiri terinspirasi dari nama salah satu kitab termasyhur dalam mazhab Maliki Mudawwanah al-Kubra karya Sahnun. Mudawwanah sendiri secara harfiah berarti himpunan atau himpunan hukum.²⁷

Mudawwanah berfungsi sebagai simbol identitas nasional dan Islam. Pemerintah Maroko yang baru merdeka menggantikan keragaman norma yang berlaku selama protektorat Prancis dan Spanyol, ketika, selain aturan Islam, adat Berber juga dianggap sebagai sumber hukum, dengan satu kode seragam untuk semua Muslim.²⁸

Mudawwanah 2004

Sebelum 2004, Mudawwanah sempat diadakan perbaikan ringan dan kurang prinsipal, tepatnya di tahun 1993. Beberapa perbaikan dari ketentuan Mudawwanah tahun 1958 masih belum banyak beranjak dari ketentuan fikih mazhab Maliki yang dipeluk dan diikuti serta dominan di Maroko. Beberapa perbaikan di maksud di antaranya pernikahan baru boleh dilangsungkan jika si wanita membubuhkan tanda tangan secara tegas di form yang disediakan pemerintah, hak ijbar wali dicabut karena sering disalahgunakan, wanita yang sudah dewasa (berusia 20 tahun) yang ayahnya sudah wafat boleh mengakadkan dirinya sendiri tanpa campur tangan wali lain, cerai dan poligami makin dipersulit melalui izin hakim atau pengadilan, hak wanita yang diceraikan suaminya makin jelas dan terang, serta ibu bisa menjadi wali bagi anaknya jika ia bercerai dari suaminya nanti.²⁹

Secara singkat, aturan pernikahan adalah sebagai berikut: usia minimum adalah 18 tahun untuk pria dan 15 untuk wanita. Bangsal dapat mengizinkan *لو* wali (transl. wali nikah, dia, biasanya, kerabat laki-laki terdekat, dalam urutan suksesi, dari pengantin wanita) untuk membuat kontrak demi kepentingannya sendiri. Proksi seperti itu hanya seorang nuncius, karena dia mewakili lingkungan, tetapi dia tidak dapat membuat keputusan untuknya. Pendaftaran pernikahan termasuk persyaratan kontrak yang diaktakan di hadapan dua orang saksi. Persiapan awal adalah pengisian dokumen identitas, umur, domisili, status pribadi suami, nama wali, spesifikasi mahar, bukti pembubaran wanita yang sudah menikah. Tentang poligami, ada persyaratan pemberitahuan untuk istri kedua dan, sejak 1993, pemberitahuan istri yang ada. Seorang wanita yang tidak memasukkan ketentuan yang membatasi hak suaminya untuk menikah berkali-kali dan yang suaminya melakukannya, dapat meminta

²⁶ Fatima Harrak, "The history and significance of the New Moroccan family code," *Institute for the Study of Islamic Thought in Africa (ISITA), Working Paper Series*, 2009.

²⁷ Buskens, "RECENT DEBATES ON FAMILY LAW REFORM IN MOROCCO."

²⁸ Buskens.

²⁹ Léon Buskens, "Recent debates on family law reform in Morocco: Islamic law as politics in an emerging public sphere," *Islamic law and society* 10, no. 1 (2003): 70–131.

perceraian secara hukum dengan alasan kerugian. Kode tersebut menetapkan pemeliharaan sebagai salah satu hak istri, tetapi kepatuhan sebagai tugas tandingan istri.³⁰

Lebih lanjut Anello menjelaskan, talaq (penolakan sepihak) harus didaftarkan di hadapan dua saksi dan, sejak 1993, di hadapan istri. Talak yang diucapkan ketika suami dalam keadaan mabuk, karena paksaan, marah, dengan syarat, dengan sumpah atau dengan maksud untuk memaksa tidak efektif. Istri dapat mengajukan gugatan cerai yudisial dengan syarat-syarat sebagai berikut: tidak ada nafkah, kuburan suami dan cacat yang tidak dapat disembuhkan atau cacat jangka panjang, kerugian yang disebabkan oleh suami sehingga tidak memungkinkan untuk hidup bersama (setelah upaya perdamaian) atau ketidakhadiran suami selama lebih dari satu tahun tanpa alasan yang sah. Semua perceraian yudisial tidak dapat dibatalkan. Suami yang menceraikan wajib membayar ganti rugi jika perceraian ada di pihaknya. Sejak tahun 1993 beberapa amandemen undang-undang sebelumnya menambahkan bahwa *qadi* akan menilai luka yang diderita oleh istri yang diceraikan secara sewenang-wenang dalam memberikan kompensasi tanpa batasan penghargaan.³¹

Mudawwanah 2004 tidak diragukan lagi sebagai sebuah legislasi menyangkut wanita di Maroko yang progresif dan cukup revolusioner. Pembaharuan yang dimotori Raja Muhammad VI merupakan sebuah terobosan besar untuk menggolkan perjuangan kaum wanita yang telah lama berjuang guna menyetarakan hak kaum perempuan dengan laki-laki yang begitu kuat bercokol di negeri Arab pada umumnya dan Maroko pada khususnya.³²

Dua aspek yang menonjol dari pembaharuan ini yang perlu diperhatikan adalah pertama pengakuan prinsip persamaan dalam pernikahan ditandai dengan pendefinisian kembali kekuasaan dalam kerangka ajaran Islam. Kedua reformasi dicapai setelah dekade-dekade aktifis perempuan Maroko mengakses dan memperjuangkan keadilan. Dua hal inilah yang membedakan pada Mudawwanah 2004 dengan pendahulunya di negara Timur Tengah dan negara Afrika Utara.³³ Reformasi di negara lain tidak begitu komprehensif seperti di Mesir dan lainnya, atau hanya karena hadiah dari atas seperti yang terjadi di Tunisia, atau dicapai melalui pengesampingan dan pencampakan nilai-nilai Islam seperti yang terjadi di Turki.³⁴

Mudawwanah 2004 pada dasarnya merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari Mudawwanah yang diundangkan tahun 1957-1958. Mudawwanah yang baru mulanya diperkenalkan oleh Raja Muhammad VI di tahun 2003.³⁵ Setelah mendapat persetujuan dari parlemen, Mudawwanah yang baru ini diberlakukan mulai Februari 2004. Menurut Raja Muhammad VI, Mudawwanah yang baru merupakan penjelmaan dari prinsip-prinsip ajaran Islam dipadu dengan pemahaman modern terkait hak asasi manusia untuk seluruh penduduk Maroko. Mudawwanah sendiri

³⁰ Giancarlo Anello, "The Reform of the Moroccan «Mudawwanah» in the Intercultural-Law Charts," *Dionysiana IV*, no. 1 (2010).

³¹ Anello.

³² Buskens, "Recent debates on family law reform in Morocco."

³³ Asy-Syafi'i, Muhammad., *Az-Zawaj Fi Mudawwanah al-Usrah*, 20 dst.

³⁴ Leila Hanafi, "The implementation of Morocco's 2004 Family Code Moudawana: stock-taking & recommendations," *The Danish Center for Research and Information on Gender, Equality and Diversity KVINFO* 9, no. 09 (2013): 2014.

³⁵ Mounira M. Charrad, "Family law reforms in the Arab world: Tunisia and Morocco," dalam *report for the United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), Expert Group Meeting, New York*, 2012, 15-17.

hanyalah hukum yang disusun berdasarkan ajaran agama, utamanya mazhab Maliki. Sementara hukum-hukum di lapangan lain berbasis sekuler seperti yang banyak terjadi di belahan Eropa, pemandangan seperti ini juga terjadi di negara-negara tetangga Maroko.³⁶

Dengan pembaharuan itu, pemerintah Maroko berusaha melindungi pihak-pihak yang lebih lemah yakni perempuan dan anak-anak dari kemungkinan penyalahgunaan hak-hak istimewa ini oleh kaum laki-laki. Perlindungan ini dilakukan dengan tiga cara: 1. menekankan hak-hak perempuan dan anak-anak sebagaimana diatur dalam fikih dengan secara eksplisit menyebutkan hak-hak ini dalam kata-kata kode hukum; 2. menciptakan hambatan terhadap penggunaan hak istimewa laki-laki secara ceroboh dengan menerapkan prosedur dan kewajiban keuangan yang rumit; 3. menugaskan tugas-tugas pengawasan dan mediasi kepada para hakim dan, pada tingkat yang lebih rendah, kepada saksi-saksi profesional.³⁷

Dengan disahkannya Mudawwanah 2004 tercatat beberapa pergeseran dan perubahan yang signifikan dalam lapangan hukum keluarga. Beberapa perubahan yang berhasil digolkan adalah:

- (1) Keluarga adalah tanggung-jawab bersama antara laki-laki dan perempuan. Aturan ini merevisi aturan sebelumnya yang menegaskan bahwa laki-laki adalah penanggung jawab tunggal keluarga,
- (2) Perempuan tidak membutuhkan ijin wali untuk menikah, sehingga perempuan secara hukum dilindungi UU untuk menentukan sendiri calon suaminya,
- (3) Batas usia minimum pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah sama-sama 18 tahun merevisi aturan sebelum di mana perempuan 15 tahun, sedangkan laki-laki 17 tahun,
- (4) Poligami mempunyai syarat yang sangat ketat merevisi aturan sebelumnya yang memudahkan poligami.³⁸

Perubahan ini tentu 'dirayakan' sebagai kemenangan kaum feminis yang telah berjuang sekian lama untuk mengubah tatann kehidupan keluarga yang kental suasana patriarkis dan cenderung mensubordinasi kaum wanita. Namun di mata banyak kaum pria dan tokoh agama, perubahan ini dianggap sebagai ancaman keutuhan keluarga dan nilai-nilai agama yang dianut masyarakat Maroko ratusan tahun.³⁹

Sementara itu Anna Kristina Virkama mencatat ada 17 poin pembaharuan dalam Mudawwanah yang baru yakni:⁴⁰

1. Adanya penegasan persamaan suami istri dalam hal tanggungjawab keluarga serta hak dan kewajiban suami istri.
2. Penekanan persyaratan menyerahkan wanita ke perwalian dari anggota laki-laki dari keluarga.
3. Kesamaan antara laki-laki dan perempuan sehubungan dengan usia minimum untuk menikah, yang sekarang ditetapkan pada usia 18 tahun untuk keduanya.
4. Penolakan dan perceraian dapat dilaksanakan baik oleh suami sebagaimana juga oleh istri di bawah pengawasan peradilan dan dengan persetujuan bersama,

³⁶ Muhammad asy-Syafi'i, *Qanun Al-Ushrah Fi Duwal al-Maghrib al-'Arabi*, 31-45.

³⁷ Buskens, "RECENT DEBATES ON FAMILY LAW REFORM IN MOROCCO."

³⁸ Harrak, "The history and significance of the New Moroccan family code."

³⁹ Elisa Perkins, "The 2004 Mudawwana reforms and the problem of Moroccan masculinity," *Al-Raida Journal*, 2004, 99-104.

⁴⁰ Anna Virkama, "Discussing Moudawana: perspectives on family law reform, gender equality and social change in Morocco" (Master's Thesis, Joensuu yliopisto, 2006).

5. Mudawwanah baru menyediakan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh istri dengan alasan kurangnya nafkah akan digugurkan jika istri mampu menafkahi dirinya sendiri sementara suaminya dalam keadaan miskin.⁴¹
6. Cucu dari garis anak perempuan memiliki kemungkinan untuk mewarisi dari kakek mereka, seperti cucu dari garis anak laki-laki. Menghapus tradisi lama yang memberikan ahli waris laki-laki dalam membagi tanah warisan.
7. Gadis, seperti anak laki-laki, memiliki kekuasaan bebas memilih walinya saat berusia 15.
8. Poligami diperbolehkan, namun tunduk di bawah pengawasan hakim dan aturan hukum yang ketat membuatnya hampir mustahil dilakukan, hakim harus memastikan bahwa tidak ada dugaan menimbulkan mudarat.
9. Kini, wanita memiliki hak untuk mengajukan syarat dalam perkawinan di bawah sumpah agar suami berjanji untuk tidak menikah lagi.
10. Istri pertama harus diberitahu bahwa suaminya akan menikah lagi, dan istri kedua harus juga diberitahu bahwa suami sudah menikah.
11. Cerai secara lisan oleh suami tidak berlaku lagi, karena perceraian sekarang tunduk pada putusan pengadilan. Wanita memiliki hak untuk mengajukan cerai karena kerugian yang diderita. Selain itu, kegagalan untuk memenuhi salah satu syarat yang ditetapkan dalam perjanjian akad nikah menyebabkan istri bisa menuntut hak bercerai.
12. Pembagian harta suami istri terhadap harta yang diperoleh selama masa perkawinan sembari mengkonfirmasi prinsip pemisahan harta, usulan Hukum Keluarga memungkinkan pasangan untuk setuju, dalam dokumen selain kontrak pernikahan, tentang bagaimana mengelola dan mengembangkan aset yang diperoleh selama pernikahan.
13. Prosedur menikah akan disederhanakan bagi warga Maroko yang bertempat tinggal di luar negeri. Akad nikah harus dilangsungkan di hadapan dua orang saksi muslim dan harus sesuai dengan prosedur yang berlaku di negara tempat tinggal. Di bawah legislasi sebelumnya, warga Maroko yang tinggal di luar negeri harus mengikuti prosedur dan persyaratan yang diterapkan pada sesama warga di Maroko agar pernikahannya dianggap sah,
14. Hak asuh anak: dengan mempertimbangkan kepentingan anak, hukum keluarga berinovasi lagi dengan memberikan wanita kemungkinan untuk mempertahankan hak asuh anaknya, dalam kondisi tertentu, bahkan sampai menikah lagi atau pindah dari daerah mana suaminya tinggal.
15. Hak asuh anak sekarang diberikan kepada ibu, lantas ayah, lalu nenek dari juruan ibu.
16. Perlindungan hak-hak anak untuk pengakuan nasab ayah dalam hal perkawinan belum resmi terdaftar untuk alasan di luar pengawasan, dengan memperluas ruang lingkup bukti hukum untuk diserahkan kepada hakim.
17. Hak asuh anak: memastikan bahwa anak mendapat akomodasi yang sesuai yang konsisten dengan keadaan hidup ayah atau ibunya sebelum perceraian kedua orang tua.⁴²

⁴¹ Beatrice March, "Divorce Experiences: What The 2004 Moudawana Does and Does Not Do for Women In Morocco," t.t., 36.

⁴² M^a Teresa González Santos, "The exploitation of women in Northern Africa: The case of Morocco," *World Journal of Islamic History and Civilization* 3, no. 4 (2013): 170-78.

Mudawwanah, dalam versi terbarunya, merepresentasikan instrumen yuridis yang menarik karena dirancang dan dirancang untuk mencapai efek transnasional dan, dalam beberapa hal, antarbudaya tertentu: seni. 2 dari kode baru menyatakan bahwa itu akan berlaku untuk semua orang Maroko, termasuk mereka yang berkebangsaan lain; untuk semua hubungan di mana salah satu pihak adalah orang Maroko; untuk semua hubungan antara dua orang Maroko, salah satunya adalah Muslim. Artinya, ketentuan itu bisa diterapkan pada orang Maroko yang tinggal di luar negeri, kemungkinan besar pendatang. Sikap antarbudaya lain dari kode tersebut muncul dari segala perubahan yang berkaitan dengan pengertian yuridis tentang “keluarga”. Kami secara khusus merujuk pada penyeimbangan kembali kondisi kedua pasangan, di dalam kelompok keluarga mendasar. Modifikasi semacam itu dianggap sebagai ungkapan sistematis dari tradisi hukum Islam dan dapat berkontribusi pada harmonisasi status orang Maroko yang hidup sebagai imigran di Eropa, dibandingkan dengan hukum keluarga di banyak negara tempat mereka berada, meskipun orang Maroko memilih untuk menikah satu sama lain atau dengan warga negara Eropa.⁴³

Adanya perubahan ini seperti diakui oleh Muhammad asy-Syafi'i dipengaruhi bukan hanya faktor internal seperti perkembangan masyarakat Maroko, juga faktor eksternal seperti adanya globalisasi, kesepakatan dan perjanjian internasional, perjanjian secara terbatas dengan beberapa negara Arab maupun barat dalam lapangan hukum keluarga. Juga adanya kesepakatan masyarakat dunia internasional untuk menghormati HAM, kesepakatan pengadilan untuk menghapus hukum yang merugikan perempuan, kesepakatan tentang hak-hak anak, perjanjian internasional dalam hal penghormatan hak-hak sipil dan politik, sebagaimana hal ini juga diatur dan dijamin dalam konstitusi Maroko.⁴⁴

Keberhasilan Pembaruan Hukum Keluarga di Maroko tidak lepas dari dukungan sebagian masyarakat. Kelompok yang mendukung pembaharuan meletakkan kerangka acuan universal seperti perjanjian hak asasi manusia dan konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan (CEDAW: Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) sebagai tolakan dalam pembaruan Hukum Keluarga. Kelompok ini terdiri dari aliansi gerakan modernis, organisasi perempuan, organisasi hak asasi manusia, dan partai politik sayap-kiri yang skeptis terhadap kemampuan kelompok Islamis untuk mengikuti perkembangan masyarakat di Maroko, dan bercita-cita melakukan modernisasi di segala bidang, lebih-lebih dalam menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.⁴⁵

Perbandingan: Persamaan dan Perbedaan

Mudawwanah yang baru yang nama lengkapnya Mudawwanah Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Al-Jadidah Fi Al-Maghrib disahkan tanggal 3 Februari 2004 ini memuat 400 pasal. Jika dibanding dengan UU yang dibuat tahun 1957 terdapat penambahan yang cukup signifikan yakni 100 pasal dan 1 buku.⁴⁶ *Mudawwanah al-ahwal al-*

⁴³ Anello, “The Reform of the Moroccan «Mudawwanah» in the Intercultural-Law Charts,” 2010., 12

⁴⁴ Asy-Syafi'i, *Az-Zawaj Fi Mudawwanah al-Usrah*, 9.

⁴⁵ Juliandi, Jamal, dan Herlambang, “Mudawwanah Al-Usrah dan Pemihakan Terhadap Hak-Hak Perempuan di Maroko.”

⁴⁶ Harrak, “The history and significance of the New Moroccan family code.”

syahsiyyah 1957 terdiri 6 buku dengan 300 pasal. Sedangkan *Mudawwanah al-usrah* 2004 terdiri dari 400 pasal dalam 7 buku.⁴⁷

Beberapa pergeseran sekaligus perbedaan mencolok dalam ketentuan *Mudawwanah* 1957-1958 dengan *Mudawwanah* 2004 disajikan dalam tabel berikut :

Isu	Mudawwanah 1957-58	Mudawwanah 2004 ⁴⁸
Batas Usia nikah yang diizinkan oleh UU	Pria minimal berusia 18 tahun sedang gadis minimal 15 tahun. Hakim dapat mengizinkan gadis yang usianya kurang dari itu.	Baik pria maupun wanita usia minimal 18 tahun. Hakim harus mengeluarkan izin tertulis jika mengizinkan pernikahan yang usianya kurang dari 18 tahun. ⁴⁹
Kedudukan wali dalam pernikahan	Harus ada persetujuan wali.	Wali bersifat opsional tetapi tidak disyaratkan. ⁵⁰
Tanggung jawab dan hak suami istri dalam rumah tangga	Suami dibebani sebagai kepala keluarga dan wajib menafkahi keluarga. Istri wajib taat pada suami	Suami istri sama-sama berkewajiban mengurus rumah tangga. Kewajiban taat istri pada suami dihapus, suami secara hukum masih dituntut menafkahi istri.
Ketentuan Poligami dalam legislasi ⁵¹	Suami punya hak menikahi empat istri. Izin istri pertama tidak dituntut, dianjurkan tidak sampai diwajibkan suami untuk memberitahukan istri kedua bahwa ia sudah memiliki istri pertama pada saat menikahinya.	Izin dari pengadilan diperlukan, suami harus punya alasan kuat untuk poligami, serta mampu untuk menafkahi kedua istri dan anak-anak secara adil, istri harus hadir ketika suami mengajukan izin di hadapan hakim, istri punya hak mensyaratkan supaya tidak dimadu dalam pejanjian nikah. ⁵²
Pengaturan seputar Talak	Talak terjadi dengan jalan pengucapan secara lisan (aku cerai kamu) tanpa sebab atau pengawasan pengadilan namun dicatat ; kehadiran istri tidak dituntut. Dua macam cerai tersedia bagi istri, pertama yakni perceraian karena lima alasan seperti	Semua bentuk perceraian masih dipertahankan. Talak diposisikan di bawah pengawasan pengadilan. Istri harus dihadirkan sehingga ia tahu kalau dicerai. Rujuk hanya tersedia bagi suami. Memperkenalkan dua model perceraian yakni perceraian berdasarkan kesepakatan bersama

⁴⁷ Fathonah K. Daud dan Nurrohman Syarif, "HAK CERAI PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM MAROKO," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (t.t.): 159-72.

⁴⁸ Yolanda Aixelà Cabré, "The Mudawwana and Koranic law from a gender perspective. The substantial changes in the Moroccan family code of 2004," *Language and Intercultural Communication* 7, no. 2 (2007): 133-43.

⁴⁹ Muhammad asy-Syafi'i, *Qanun Al-Usrah Fi Duwal al-Maghrib al-'Arabi*, 273.

⁵⁰ Muhammad asy-Syafi'i., 272

⁵¹ Periksa juga uraian John Hursh, *Advancing Women's Rights Through Islamic Law: The Example of Morocco*, 12.

⁵² Nik TZIANOUKAKI, "The 2004 Moroccan Family Code: An innovation in progress Issues of private international law," dalam *Annales de la Faculté de Droit d'Istanbul*, vol. 40, t.t., 345-64.

	menimbulkan dharar, tidak mendapatkan nafkah, ditelantarkan, lama ditinggal suami karena dipenjara, suami tidak mau menggauli. Yang kedua perceraian dengan jalan khulu`.	dan perceraian yang disebabkan karena perbedaan yang tidak bisa diselesaikan yang bisa diajukan kedua belah pihak. ⁵³
Nasab anak dan persoalan kebangsaan	Nasab secara hukum dipahami sebagai pelebuan seorang anak masuk ke garis keturunan ayahnya. Anak-anak hanya bisa mendapatkan kebangsaan sebagai warga Maroko melalui ayah saja.	Anak dari non-Maroko ayah dan ibu dari Maroko dapat memperoleh kewarganegaraan melalui garis ibu. Hakim dapat menyuruh pengujian paternitas untuk menetapkan nasab keapakan. Untuk menentukan keturunan ayah.
Pengasuhan dan Perwalian anak	Anak laki-laki ditetapkan bersama ibu hingga usia pubertas, kemudian hak asuh diserahkan kepada ayah. Anak-anak perempuan tetap dalam pengasuhan ibu sampai ia menikah, karena saat itu ia berada dalam tanggung-jawab suaminya. Ayah selalu menjadi wali anak meskipun secara fisik si anak dalam pengasuhan ibu. Seorang ibu kehilangan hak asuh anak jika ia menikah lagi atau ia berpindah tempat tinggal yang terlalu jauh dari posisi ayah untuk menjalankan kewajiban ayah sebagai wali. Ayah ditetapkan pada derajat ketiga dalam hal pengasuhan anak setelah ibu dan keluarga ibu. Namun di tahun 1993 direvisi menjadi derajat kedua setelah ibu.	Setelah anak mencapai umur 15 tahun ia dapat memilih ikut ibu atau ayah sebagai pengasuhnya. Perbedaan antara pengasuhan fisik dan hukum masih ada. Seorang ibu secara otomatis kehilangan hak asuh anak jika ia menikah lagi atau berpindah; seorang ayah harus menuntut ke pengadilan dalam waktu tertentu untuk mendapatkan hak asuh anaknya. ⁵⁴
Pengaturan Harta perkawinan	Harta warisan maupun harta yang diperoleh selama masa perkawinan sepenuhnya dipisah.	Pasangan dapat memilih untuk membuat perjanjian pranikah guna menyelesaikan alternatif perselisihan.

⁵³ John Hursh, "Advancing Women's Rights through Islamic Law: The Example of Morocco," *Berkeley Journal of Gender, Law & Justice* 27 (2012): 252.

⁵⁴ Hursh.

Ketentuan mengenai Wasiat wajibah bagi cucu	Hanya cucu dari anak laki-laki yang bisa menerima wasiat wajibah. ⁵⁵	Baik cucu dari anak laki-laki maupun perempuan bisa menerima wasiat wajibah. ⁵⁶
---------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

Reformasi Mudawwana 2004 membawa harapan baru bagi perempuan Maroko, walau tetap bukan emansipasi total. Reformasi terbaru berkembang seputar prinsip umum untuk memperluas perlindungan perempuan dalam unit keluarga. Untuk ini perempuan menerima hak-hak yang lebih besar dalam hal pernikahan, perceraian, poligami, dan hak asuh.⁵⁷ Reformasi berusaha untuk menyelaraskan sekaligus mendamaikan Mudawwanah yang ada dengan standar internasional hak asasi manusia, berpegang pada prinsip keadilan dan akal sehat Islam sambil tetap menerima persyaratan kemajuan dan modernitas.⁵⁸

Penutup

Maroko merupakan salah satu negara di dunia muslim yang cukup progresif dalam melakukan reformasi hukum keluarga. *Mudawwanah al-Usrah* sebagai induk hukum keluarga yang disusun dan disahkan tahun 1957-1958 telah mengalami amandemen dan pembaharuan yang cukup signifikan bagi perlindungan hak-hak wanita dan anak-anak. Tercatat paling sedikit ada 11 isu pergeseran dari Mudawwanah tahun 1958 dengan Mudawwanah tahun 2004. Sebelas isu tersebut mencakup masalah usia pernikahan, kedudukan wali, tanggung-jawab suami istri, poligami, pengasuhan anak, perwalian anak, talak, gugat cerai (*khulu'*), nasab dan kebangsaan, wasiat wajibah bagi cucu, dan harta perkawinan.

Perubahan ketentuan yang cukup radikal untuk ukuran masyarakat muslim konservatif itu dimaksudkan untuk lebih memberikan serta melindungi hak-hak bagi kaum perempuan serta anak-anak. Walau harus diakui belum bisa memenuhi seluruh tuntutan dan keinginan kaum feminis di negeri ini. Namun dibanding kondisi di negeri-negeri sebelah Maroko, negeri Maroko tercatat paling maju dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan.

Perubahan dan pergeseran itu tidak datang tiba-tiba, namun melalui serangkaian proses dan perjuangan panjang terutama dari kalangan aktifis perempuan yang menginginkan perubahan lebih baik dan menguntungkan bagi kaum perempuan dan anak-anak. Penolakan dan penentangan dari kelompok lain yang berbeda aspirasi juga tidak kalah deras, namun akhirnya perjuangan itu membuahkan hasil seperti yang bisa disaksikan sekarang.

Pembaharuan hukum keluarga di Maroko merupakan ujian sukses bagi kemajuan Maroko di bidang hak asasi manusia. Ini adalah hasil dari proses panjang dan menyakitkan dari aksi sipil, perdebatan kontroversial, dan negosiasi dan ketegangan yang sulit di mana organisasi perempuan memainkan peran utama, di samping komponen masyarakat sipil lainnya.

⁵⁵ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, 128.

⁵⁶ Hursh, "Advancing women's rights through Islamic law.", 262 dst.

⁵⁷ Karima Nour-Aissaoui, "The Current Debate on the Moroccan Family Code Mudawwanat al-Usra in Morocco," *Electronic Journal of Islamic and Middle Eastern Law (EJIMEL)* 8, no. 1 (2020): 77-85.

⁵⁸ Charrad, "Family law reforms in the Arab world.", 7.

Penulis memberi saran pada pemangku kebijakan untuk tidak segan dan ragu mengadakan pembaharuan hukum keluarga menuju hukum yang lebih responsif, adil dan tentunya maslahat untuk seluas-luasnya masyarakat. Namun tetap berpijak pada nilai-nilai religius dan budaya yang hidup dan diakui di tengah-tengah masyarakat.

Daftar Pustaka

- Aixelà Cabré, Yolanda. "The Mudawwana and Koranic law from a gender perspective. The substantial changes in the Moroccan family code of 2004." *Language and Intercultural Communication* 7, no. 2 (2007): 133-43.
- Anello, Giancarlo. "The Reform of the Moroccan «Mudawwanah» in the Intercultural-Law Charts." *Dionysiana IV*, no. 1 (2010).
- . "The Reform of the Moroccan «Mudawwanah» in the Intercultural-Law Charts." *Dionysiana IV*, no. 1 (2010).
- Asy-Syafi'i, Muhammad. *Az-Zawaj fi Mudawwanah al-Usrah*. Marakesy: al-Mathba'ah wa al-Waraqah al-Wathaniyyah, 2005.
- Buskens, Léon. "RECENT DEBATES ON FAMILY LAW REFORM IN MOROCCO: ISLAMIC LAW AS POLITICS IN AN EMERGING PUBLIC SPHERE." *Islamic Law and Society* 10, no. 1 (2003): 70-131. <https://doi.org/10.1163/15685190360560924>.
- . "Recent debates on family law reform in Morocco: Islamic law as politics in an emerging public sphere." *Islamic law and society* 10, no. 1 (2003): 70-131.
- Charrad, Mounira M. "Family law reforms in the Arab world: Tunisia and Morocco." Dalam *report for the United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), Expert Group Meeting, New York*, 15-17, 2012.
- Daud, Fathonah K., dan Nurrohman Syarif. "HAK CERAI PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM MAROKO." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (t.t.): 159-72.
- . "HAK CERAI PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM MAROKO." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (t.t.): 159-72.
- Dieste, Josep Lluís Mateo. "Demonstrating Islam": The Conflict of Text and the Mudawwana Reform in Morocco." *The Muslim World* 99, no. 1 (2009): 134-54.
- Hanafi, Leila. "The implementation of Morocco's 2004 Family Code Moudawana: stock-taking & recommendations." *The Danish Center for Research and Information on Gender, Equality and Diversity KVINFO* 9, no. 09 (2013): 2014.
- Harrak, Fatima. "The history and significance of the new Moroccan family code." *Institute for the Study of Islamic Thought in Africa (ISITA), Working Paper Series*, 2009.
- . "The history and significance of the New Moroccan family code." *Institute for the Study of Islamic Thought in Africa (ISITA), Working Paper Series*, 2009.
- Hursh, John. "Advancing women's rights through Islamic law: The example of Morocco." *Berkeley J. Gender L. & Just.* 27 (2012): 252.
- . "Advancing Women's Rights through Islamic Law: The Example of Morocco." *Berkeley Journal of Gender, Law & Justice* 27 (2012): 252.
- "Introduction to the Moroccan Legal System - GlobaLex." Diakses 29 Juli 2022. <https://www.nyulawglobal.org/globalex/Morocco.html>.
- Juliandi, Budi, Fauzun Jamal, dan Saifuddin Herlambang. "Mudawwanah Al-Usrah dan Pemihakan Terhadap Hak-Hak Perempuan di Maroko." Dalam *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 122-29, 2017.
- Ma'afi, Rif'at Husnul. "Penerapan dan Pembaharuan Hukum Islam Dalam Tata Hukum Mesir dan Turki." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 13, no. 1 (Juni 2010).
- Mahfudhi, Heri Mahfudhi. "Pengaruh Sosio-Kultur terhadap Reformasi Hukum Keluarga Islam di Maroko." *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 18, no. 1 (2022): 59-74.
- March, Beatrice. "Divorce Experiences: What The 2004 Moudawana Does and Does Not Do for Women In Morocco," t.t., 36.

- “Maroko.” Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 21 Juni 2022. <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Maroko&oldid=21269128>.
- Mir-Hosseini, Ziba. “How the door of ijtihad was opened and closed: a comparative analysis of recent family law reforms in Iran and Morocco.” *Wash. & Lee L. Rev.* 64 (2007): 1499.
- “Morocco country profile - BBC News.” Diakses 29 Juli 2022. <https://www.bbc.com/news/world-africa-14121438>.
- “Morocco: Development news, research, data | World Bank.” Diakses 29 Juli 2022. <https://www.worldbank.org/en/country/morocco>.
- Muhammad asy-Syafi’i. *Qanun al-USrah fi Duwal al-Maghrib al-‘Arabi*. Marakech: Maktabah al-Waraqah al-Wathaniyah., 2009.
- Musthafa, Usman. “Pembaharuan Hukum Keluarga Di Maroko.” *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 20, no. 1 (2019): 49–60.
- Nour-Aissaoui, Karima. “The Current Debate on the Moroccan Family Code Mudawwanat al-Usra in Morocco.” *Electronic Journal of Islamic and Middle Eastern Law (EJIMEL)* 8, no. 1 (2020): 77–85.
- Perkins, Elisa. “The 2004 Mudawwana reforms and the problem of Moroccan masculinity.” *Al-Raida Journal*, 2004, 99–104.
- Santos, Ma Teresa González. “The exploitation of women in Northern Africa: The case of Morocco.” *World Journal of Islamic History and Civilization* 3, no. 4 (2013): 170–78.
- Tahir Mahmood. *Family Law Reform in The Muslim World*. Bombay: NM Tripathy PVT Ltd., n.y.
- . *Personal Law in Islamic Countries*. New Delhi: Academy Law and Religion, 1987.
- TZIANOU DAKI, Nik. “The 2004 Moroccan Family Code: An innovation in progress Issues of private international law.” Dalam *Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul*, 40:345–64, t.t.
- Virkama, Anna. “Discussing Moudawana: perspectives on family law reform, gender equality and social change in Morocco.” Master’s Thesis, Joensuu yliopisto, 2006.
- “التطور التاريخي لمدونة الأسرة المغربية.” Diakses 25 Juli 2022. <https://ae.linkedin.com/pulse/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%80%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%80%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%80%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%80%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%80%D8%A9-rachid-zizaoui>.